



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan di Kota Bukittinggi telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
- b. bahwa ketentuan tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Peninjauan tarif retribusi adalah Peninjauan terhadap besaran pungutan / tarif yang dikenakan atas Wajib Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB II KEWENANGAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

1. Walikota berwenang melakukan peninjauan kembali tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 15/2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan
adalah sebagai berikut :

LOKASI PASAR	LOKASI PETAK TOKO	TARIF
Pasar Simpang Aur		
Grosir	Blok A Lantai I - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok B Lantai I - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Ruko Aur Indah - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Bangunan Toko Tahap II - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Ruko Srikandi - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok T - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok F - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok Rehap Bangunan	Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok X Tahap I - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok G Lantai I - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok Bawah Kantor - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok C - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok J Lantai I - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok H - Di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln

	- Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok E - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok CC - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,-m2/bln
	Blok D Lantai	Rp. 60.000,-m2/bln
	Bawah Tangga Tahap II	Rp. 60.000,-m2/bln
	Samping Jenjang Tahap I & II	Rp. 60.000,-m2/bln
	Ujung Barat Blok C	Rp. 60.000,-m2/bln
	Bawah Jembatan Blok C	Rp. 60.000,-m2/bln
	Bawah Tangga Blok C - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Bawah Jenjang Blok A I - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 60.000,-m2/bln Rp. 60.000,m2/bln
Toko	Blok A Lantai II - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok B Lantai II - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	N Lantai I - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	N Lantai II - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok O - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok L - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok I Lantai 1 - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok I Lantai 2 - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok K - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok D Lantai Lantai 2 - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln

	Blok J Lantai 2	Rp. 20.000,-m2/bln
	Tahap II Lantai 3	Rp. 20.000,-m2/bln
	Al Ibad - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
Pasar Bawah	Aua Tajungkang Blok D - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Aua Tajungkang Blok E - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Aua Tanjungkang Blok F	Rp. 20.000,-m2/bln
	Aua Tajungkang Blok C - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Plaza Lantai 1 - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Plaza Lantai 2 - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Srikandi - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Atas Bandar lantai 1	Rp. 20.000,-m2/bln
	Atas Bandar Lantai 2	Rp. 20.000,-m2/bln
	Atas Bandar, Aur Tanjungkang A.I	Rp. 20.000,-m2/bln
	Atas Bandar, Aur Tanjungkang A.II	Rp. 20.000,-m2/bln
	Atas Bandar, Aur Tanjungkang B.I	Rp. 20.000,-m2/bln
	Atas Bandar, Aur Tanjungkang B.II	Rp. 20.000,-m2/bln
	Aur Tajungkang Lantai I Di pojok Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Aur Tajungkang Lantai II - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
Pasar Atas	Blok A Lantai I di pojok Lantai I tidak di pojok Lantai II di pojok Lantai II tidak di pojok Lantai III di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln

	Lantai III tidak di pojok	
	Blok B Lantai I di pojok Lantai I tidak di pojok Lantai II di pojok Lantai II tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok C Lantai I di pojok Lantai I tidak di pojok Lantai II di pojok Lantai II tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok B & C Bagian Luar Bagian Luar di pojok Bagian Luar tidak di pojok Bagian Luar Lantai Atas	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok D Lantai I di pojok Lantai I tidak di pojok Lantai II di pojok Lantai II tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok DX Lantai II	Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok E Lantai I di pojok Lantai I tidak di pojok Lantai II	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Blok F Lantai I di pojok Lantai I tidak di pojok (dekat tangga) Lantai I tidak di pojok (jauh dari tangga) Lantai II di pojok Lantai II tidak di pojok (dekat tangga) Lantai II tidak di pojok (jauh dari tangga) Lantai III di pojok Lantai III tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln
	Toko Lereng - Di pojok - Tidak di pojok	Rp. 20.000,-m2/bln Rp. 20.000,-m2/bln

	(Barat) - Tidak di pojok (Timur)	Rp. 20.000,-m2/bln
--	--	--------------------

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Gosir dan / atau Pertokoan, maka ketentuan tarif Retribusi Grosir dan / atau Pertokoan yang terdapat pada pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap yang mengetahuinya mematuhi pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 43